

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2021-2023  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

DWINDA TIA ARNOLD

NIM : 20621015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

**2024**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,


Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dwindia Tia Arnold mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah**

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalam,


Curup, 30 Mei 2024

**Pembimbing I/ Kaprodi**



**An. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA**  
NIP. 197504092009011004

**Pembimbing II**



**Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA**  
NIP. 197703072023212013

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwindia Tia Arnold  
NIM : 20621015  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 30 Mei 2024

Penulis,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes '10000', 'METERA', 'TEMPER', and 'FCALX040946007'. The signature is written in black ink over the stamp.

Dwindia Tia Arnold

NIM 20621015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 580 /In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Nama : Dwindia Tia Arnold  
NIM : 20621015  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024  
Pukul : 13.30 - 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag  
NIP. 196906021995031001


Sekretaris,

  
Laras Shesa, SH.I M.H  
NIP. 199204132018012003


Penguji I,

  
Musda Asmara, MA  
NIP. 198709102019032014

Penguji II,

  
Ridhokimura Soderi, M.H  
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

  
Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag  
NIP. 196906021995031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrohmatullahi Warokatuh*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi kita masing-masing. Salah satu upaya untuk meneruskan risalah-Nya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikannya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif *Maslahah Mursalah***. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Yang Terhormat Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Yang Terhormat Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam
3. Yang Terhormat Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi untuk penulis dalam menempuh pendidikan S1 ini.
4. Yang Terhormat Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc. MA selaku Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Yang Terhormat Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Kepada orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara moril ataupun materil, yang selalu mendoakan, memberi arahan dan kepercayaan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi HKI khususnya angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'amin  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 30 Mei 2024

Penulis

Dwinda Tia Arnold

NIM 20621015

## MOTTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi, Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Qr. Al-Insyirah: 5-6)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Qr. Al-Baqarah: 286)

Dalam hidup ada kalanya kita lelah, tapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk tetap melangkah dan tidak memutuskan berhenti meski sebenarnya kita ingin menyerah. Karena selalu ada cahaya bagi setiap orang yang ingin melihat dan selalu ada harga dalam setiap proses.

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2021-2023  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**ABSTRAK**

Batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, seiring dengan kemajuan teknologi banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang tersebut. Anak remaja banyak yang terjerat dalam pergaulan bebas yang berakibat pada hamil luar nikah. Orang tua beranggapan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang paling baik adalah menikahkan anak dengan mengajukan dispensasi kawin. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup tahun 2021-2023 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada perspektif *masalah mursalah*

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menyeleksi atau mengelompokkan data dalam kriteria tertentu, menyajikan data dalam bentuk tabel, menganalisis data untuk memahami pertimbangan hakim dan menarik kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pertimbangan, terdapat dua klasifikasi hakim dalam memberikan pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan dalam hal keadilan masyarakat. Putusan yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada. Adapun pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin berdasarkan *masalah mursalah* telah sesuai. Bahwa pelaksanaan dispensasi kawin menurut *masalah mursalah* adalah sah karena dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara konkrit batas usia untuk menikah. Pertimbangan hakim yang dilakukan juga berdasarkan pada konsep *masalah mursalah* yaitu pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menolak kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan

**Kata Kunci:** *Dispensasi Kawin, Masalah Mursalah dan Pertimbangan Hakim*



**JUDGE'S CONSIDERATIONS ON MARRIAGE DISPENSATION IN CURUP  
RELIGIOUS COURTS IN 2021-2023  
PERSPECTIVE ON THE MURSALAH PROBLEM**

**ABSTRACT**

The age limit for marriage is regulated in Law no. 16 of 2019, namely 19 years for both men and women. However, along with advances in technology, many deviations from this law have occurred. Many teenagers are caught in promiscuity which results in pregnancy out of wedlock. Parents think that the best way to solve the problem is to marry off their children by applying for a marriage dispensation. The purpose of this research is to understand the judge's considerations regarding the marriage dispensation at the Curup Religious Court in 2021-2023 and the judge's considerations based on the *maslahah murlah* perspective

The type of research used is Field Research. This research uses a descriptive qualitative approach by explaining and analyzing the data obtained. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and document analysis. Meanwhile, data analysis techniques are carried out by collecting data, selecting or grouping data according to certain criteria, presenting data in tabular form, analyzing data to understand the judge's considerations and drawing conclusions.

The results of the research concluded that in considerations, there are two classifications of judges in giving considerations, namely legal considerations and considerations in terms of social justice. The decision given is in accordance with the existing facts. The judge's consideration of the marriage dispensation based on *maslahah murlah* was appropriate. That the implementation of the marriage dispensation according to *maslahah murlah* is legal because Islamic law does not specifically state the age limit for marriage. The judge's considerations are also based on the concept of *maslahah murlah*, namely consideration of what is best and preventing damage and efforts to prevent harm.

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Maslahah Murlah and Judge's Considerations*

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Pengajuan Skripsi</b> .....	ii
<b>Penyataan Bebas Plagiasi</b> .....	iii
<b>Pengesahan Skripsi</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Persembahan</b> .....	vii
<b>Motto</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Masalah .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kajian Literatur .....	6
G. Penjelasan Judul .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Dispensasi Kawin .....	14
B. Pertimbangan Hakim .....	20
C. <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Dispensasi Kawin .....	26
<b>BAB III PROFIL UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B</b> .....	
A. Sejarah Pengadilan Agama Curup .....	31
B. Profil Pengadilan Agama Curup Kelas IB .....	34
C. Lokasi Geografis Pengadilan Agama Curup .....	34
D. Visi Misi Pengadilan Agama Curup .....	36
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup .....	37
F. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup .....	39

G. Wewenang Pengadilan Agama .....	43
------------------------------------	----

**BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 .....	48
---	----

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	65
---	----

**BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	72
---------------------	----

B. Saran-Saran .....	73
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkawinan terjalin hubungan rumah tangga yang dibina dan dijalankan sesuai dengan norma agama, aturan perundang-undangan dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan juga merupakan perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan didunia dapat berkembang biak. Dalam perkawinan terdapat dua insan yang terhubung yaitu suami istri yang nantinya akan mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan perbuatan yang suci dan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan qobul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di depan duo orang saksi yang memenuhi syarat. Perkawinan yang memenuhi seluruh syarat dan rukun perkawinan adalah sah menurut hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus dilakukan dengan kehadiran calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>2</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Tujuan

---

<sup>1</sup> UU No.1 Tahun 1974

<sup>2</sup> KHI Penjelasan Umum Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> KHI Bab II Pasal 3

perkawinan menurut perundangan didalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat kaitannya dengan keturunan dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk memperoleh keturunan dan melaksanakan ibadah, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an)<sup>4</sup>. Sedangkan, menurut agama tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan pelacuran.

Dalam melaksanakan tujuan perkawinan ini perlu kematangan dari calon mempelai sebelumnya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan dari segi pikiran, segi fisik dan usia. Dimana didalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 membatasi usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman banyak terjadi penyimpangan terhadap UU tersebut. Anak remaja banyak yang terjerat dalam pergaulan bebas yang berakibat pada hamil luar nikah. Terdapat beberapa resiko atas pernikahan di bawah umur salah satunya adalah kematangan organ reproduksi yang belum sempurna bagi wanita<sup>5</sup>, mental dan psikologis yang belum stabil, kesiapan dan kesediaan finansial yang belum stabil.

Hukum Islam tidak menetapkan usia minimum untuk menikah, tetapi surah An-Nur ayat 32 mengatakan bahwa seseorang dapat dianggap mampu atau layak untuk menikah, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

<sup>4</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21

<sup>5</sup> Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, *Seri Genre: Menyiapkan Generasi Emas*, 55

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qr. An-Nur: 32)*<sup>6</sup>

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat sebuah perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu. Arti mampu disini adalah mampu secara mental dan materi.

Menurut buku Muhammad Fauzil Adlim "Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal." Pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, dan rangsangan media masa, terutama media audio-visual, berkontribusi pada kecepatan ini. Seseorang berada di tahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. Jika perkembangan mereka berjalan dengan baik, mereka harus dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun dan menikah pada usia 20 hingga 24 tahun.<sup>7</sup>

Sebagian besar kasus pernikahan yang dilakukan oleh remaja terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kemudian seseorang yang belum mencapai batas usia menikah harus mendapatkan izin dari orang tua/wali dan Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin.

Pernikahan atas penyimpangan batas usia baru dapat dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Pihak-pihak yang berkaitan dilarang untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, maka pihak keluarga maupun calon pasangan dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. An-Nur Ayat 32

<sup>7</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 21

Dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang seharusnya berlaku secara formil<sup>8</sup>. Dispensasi kawin juga merupakan pengecualian terhadap UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dispensasi kawin dilakukan dengan mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Agama. Orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama akan memproses permohonan dispensasi kawin.

Pengadilan Agama (PA) adalah lembaga peradilan yang berperan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Salah satunya adalah perkara dispensasi kawin. Berdasarkan hasil penetapan yang diputus Pengadilan Agama Curup dari tahun 2021-2023 ada sebanyak 281 perkara permohonan dispensasi kawin, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 82 perkara, tahun 2022 sebanyak 107 perkara, dan 2023 sebanyak 92 perkara.<sup>9</sup> Dalam setiap perkara yang diadili dan diputuskan sudah semestinya harus sesuai berdasarkan kepada pertimbangan hukum dan alat bukti sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama dapat sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup tahun 2021-2023 serta dari perspektif *masalah mursalah*. Dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Curup karena terdapat jumlah yang banyak tentang perkara dispensasi kawin. Dengan jumlah yang banyak ini penting untuk memahami bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin serta Pengadilan Agama Curup memiliki akses untuk memperoleh data dan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian untuk analisis mendalam.

---

<sup>8</sup> Zulkifli Dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*, Cet. 1 (Surabaya: Grahamedia Press,2012),143

<sup>9</sup> Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada Jumat, 08 September 2023 <https://sipp.pa-curup.go.id/>

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memahami apa saja yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang ditinjau dari hukum Islam khususnya dari konsep *masalah mursalah*. Periode tahun penelitian dilakukan pada tahun 2021-2023 dengan alasan bahwa tahun ini merupakan tahun yang relevan dan terkini sesuai dengan situasi dan kondisi terkini sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang isi-isu terkini khususnya persoalan dispensasi kawin.

Selama periode ini, mungkin ada perkembangan hukum atau perubahan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, analisis dalam rentang waktu ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang isu-isu terkini yang mungkin muncul dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif *Maslahah Mursalah***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup tahun 2021-2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup tahun 2021-2023 perspektif *masalah mursalah*?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Pengadilan Agama Curup yang terletak di daerah Kabupaten Rejang Lebong selama periode 2021 sampai 2023. Penulis membatasi rentang waktu penelitian mulai dari tahun 2021 sampai 2023 karena penulis ingin memahami pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama curup tahun 2021-2023 perspektif *masalah mursalah*. Fokus penelitian ini ada pada pertimbangan hakim, termasuk pada hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan serta pertimbangan



hakim dalam menetapkan dispensasi kawin ditinjau dari hukum Islam khususnya dalam *masalah mursalah*. Waktu penelitian dilakukan pada selama kurang lebih 2 bulan. Terhitung dari 22 Januari – 15 Maret 2024.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama curup tahun 2021-2023
2. Untuk menganalisis hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di pengadilan agama curup tahun 2021-2023 perspektif *masalah mursalah*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah/memperkaya ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pikiran bagi pemahaman terhadap hukum perkawinan di Indonesia, menyumbangkan informasi penting dalam konteks peradilan di Pengadilan Agama Curup serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya permasalahan mengenai **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah**
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam menyediakan panduan bagi masyarakat yang memerlukan dispensasi kawin serta dapat menambah wawasan mengenai permasalahan hukum perkawinan yang membahas mengenai dispensasi kawin.

#### **F. Kajian Literatur**

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang dispensasi kawin. Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian-penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian **Pertimbangan Hakim Terhadap**

**Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah** Adapun penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian tersebut dilakukan oleh **Helmi Ramdhani** pada tahun 2022 mengenai **Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong** dengan hasil penelitian bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah oleh Pengadilan Agama, dalam amar putusannya biasanya selalu memuculkan bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan menimbulkan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengakibatkan ketidakpastian secara yuridis formal. Kemudian kenaikan permohonan dispensasi kawin ini salah satunya faktor untuk mencegah perbuatan perzinaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong Mengenai Angka Dispensasi Kawin Tahun 2019, 2020, dan Tahun 2021 dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah library reasearch (penelitian kepustakaan) Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.
2. **Andini Asmarini** pada tahun 2021 dengan judul jurnal **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)**. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Uraian dalam jurnal ini berangkat dari faktor-faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi kawin dan

bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parigi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parigi akibat kondisi hamil di luar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina. Adapun pertimbangan yang dilakukan hakim yaitu melalui asas kemanfaatan, keharusan untuk menolak mudharat, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, serta kepatuhan hukum pihak keluarga.

3. **Imam Syafi'i Dan Freede Intang Chaosa** dengan judul jurnal **Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)**. Dengan hasil Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan

Berdasarkan uraian diatas bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada periode waktu yang digunakan, tempat yang digunakan dan fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu fokus penelitian terletak pada alasan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin dan faktor apa saja yang menjadi latar belakang untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis akan mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin dan mencari tahu pertimbangan hakim tersebut dalam perspektif *masalah mursalah*. Selain itu, perbedaannya adalah pada teknik pengumpulan datanya. Pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data *library reasearch* (penelitian kepustakaan) sedangkan penelitian ini akan dilakukan dengan *field reasearch* (penelitian lapangan) dengan melakukan wawancara.

## **G. Penjelasan Judul**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan adalah pembuktian; hakim perlu mempertimbangkan bukti ini saat memeriksa suatu kasus. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

Putusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh seorang hakim di pengadilan atau persidangan. Ini adalah hasil dari proses peradilan di mana hakim berwenang untuk mengambil keputusan tentang masalah yang diajukan. Berikut adalah beberapa ciri dari putusan hakim:

- a. Kepastian hukum terdapat dalam putusan hakim yang diberi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
- b. Dalam memberikan putusan, biasanya hakim menggunakan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang mendukung keputusan tersebut.
- c. Dalam beberapa kasus dimana pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan dapat melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.
- d. Putusan hakim adalah kewenangan hakim yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Putusan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum. Dalam memberikan putusan, hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya.

### **2. Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai yang dibawah umur dan diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Huku Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*. (Mandar Maju.2007),127

sesuai dengan prosedur yang berlaku<sup>11</sup>. Dispensasi juga merupakan pengajuan terhadap permohonan kawin dengan usia dibawah umur. Batas usia pernikahan diatur dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dengan batas usia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, usia kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayaat (1), menyebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”<sup>12</sup>. Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau “pembebasan” dari kewajiban atau larangan. Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>13</sup>.

### 3. *Maslahah Mursalah*

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. Mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia serta manusia dan alam sekitar berdasarkan alquran, hadis dan *ar-ra'yu* (penalaran). Salah satu metode dari *ar-ra'yu* adalah *maslahah mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah perbuatan yang mengarah kepada kebaikan manusia. *Maslahah mursalah* diberikan untuk mengambil kebaikan atau suatu manfaat bagi manusia dan menolak atau menghindari kemudhoratan.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan menjaga kesejahteraan umat Islam. Adapun hal yang di jaga adalah:

- a. Pemeliharaan terhadap turunan dengan mengharamkan zina

---

<sup>11</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, ED 1 (Cet 1: Jakarta: Pramedia Group, 2018),144

<sup>12</sup> KHI Pasal 15 Ayat 1

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

- b. Pemeliharaan atas akal dengan mengharamkan segala yang memabukkan dan menghilangkan atau melemahkan akal
- c. Pemeliharaan atas jiwa dengan menetapkan sanksi terhadap kejahatan dan pembunuhan
- d. Pemeliharaan atas harta dengan menetapkan sanksi terhadap pencurian dan menetapkan cara untuk menjaga harta tetap suci dengan bersedekah dan zakat
- e. Pemeliharaan atas agama dengan memberikan kebebasan dalam meyakini dan mempercayai agama tanpa adanya paksaan. Agama Islam memberikan sanksi untuk setiap muslim yang murtad agar yang lainnya tidak mempermainkan agama<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan judul **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah** yang digunakan adalah *Field Research* dengan yuridis normatif. Berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu konteks atau lapangan. Dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi praktis. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup tahun 2021–2023. Dilakukan dengan mengumpulkan data tentang keputusan yang dibuat oleh hakim mengenai dispensasi kawin. Penelitian ini juga bersifat hukum empiris karena melibatkan analisis data pengadilan.

Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Curup yang menangani kasus dispensasi kawin selama periode 2021-2023

---

<sup>14</sup> Ichsan muchammad, *Penghantar Hukum Islam* (Cet.1 : Yogyakarta: Laboratorium Hukum), 2015, 26-28

untuk mempelajari bagaimana mereka membuat keputusan tentang dispensasi kawin dan bagaimana pandangan hukum Islam memengaruhi keputusan mereka. Sedangkan objek penelitiannya adalah pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin. Hal ini mencakup analisis keputusan hakim, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan, dan dasar hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, analitis, dan kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa masalah secara objektif.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian **Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif *Maslahah Mursalah*** adalah dengan cara sebagai berikut:

### a) Observasi

Penulis melakukan observasi dilapangan guna untuk melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek yang diselidiki.

### b) Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang menangani kasus dispensasi kawin dari tahun 2021–2023. Wawancara ini akan membantu memahami perspektif, pengalaman, dan pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup. Serta penulis juga akan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim.

### c) Analisis dokumen

Salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh para peneliti adalah analisis dokumen. Putusan hakim, permohonan dispensasi kawin, dan catatan persidangan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Analisis dokumen menggunakan metode *purposive sampling*.

*Purposive Sampling* yaitu dengan setelah sampel awal dipilih, kasus-kasus berikutnya dipilih berdasarkan pendapat hakim tentang dispensasi kawin. Ini melibatkan pemilihan kasus berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti jenis pertimbangan yang digunakan oleh hakim, status sosial ekonomi pasangan yang mengajukan dispensasi, atau alasan lain. Analisis yang dilakukan dalam dokumen ini akan memberikan pemahaman tentang pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut dan alasan-alasan yang mendasari keputusan tersebut.

### **3. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk memahami data deskriptif. Selama periode 2021–2023, penulis akan menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup dan mempelajari keputusan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut. Setelah memperoleh data kasus, penulis akan membandingkan kasus-kasus tersebut satu sama lain. Pada tahap terakhir, penulis akan menganalisis semua informasi yang penulis kumpulkan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi penetapan dispensasi kawin yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021–2023 dan dasar hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dispensasi Kawin**

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang berada di bawah batasan usia perkawinan, yaitu berada di bawah usia 19 tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi ialah pembebasan dari suatu kewajiban atau aturan karena pertimbangan khusus<sup>1</sup>. Menurut Vonder Pot, dispensasi mencakup hal-hal yang dilarang oleh pembentuk undang-undang, tetapi karena ada hal-hal penting yang dapat diberikan kebebasan<sup>2</sup>. Jadi, dispensasi adalah kelonggaran terhadap suatu aturan yang ada diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang izin perkawinan. Bahwa tidak ada ketentuan agama tentang berapa usia yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan dianggap memberikan kebebasan bagi individu untuk memutuskan sendiri berapa umur yang tepat untuk melangsungkan perkawinan.

Tetapi, dalam hukum positif dispensasi kawin telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan Bab II No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batas maksimal usia melangsungkan perkawinan yang diubah kedalam No.16 Tahun 2019, yaitu:

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335

<sup>2</sup> Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya, 1981),46

3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>3</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jika belum cukup usia maka orang tua/ wali anak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan yang berwenang. Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus mendengarkan kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Para pihak atau pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon. Hal ini adalah permohonan bukan gugatan karena hanya ada satu pihak yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan tidak ada sengketa di dalamnya. Permohonan tersebut mencakup, antara lain:<sup>4</sup>

1. Identitas Pemohon, dalam perkara Dispensasi Kawin pihak yang mengajukan disebut sebagai pemohon. Identitas pemohon termasuk nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan (jika diperlukan).
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan hukum yang dasari permohonan.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon untuk dikabulkan oleh hakim

Setelah kehendak untuk melakukan perkawinan ditolak oleh pihak KUA/ pegawai pencatat nikah di tempat, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas umur perkawinan. Akibatnya, permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7

<sup>4</sup> Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*”, Skripsi, (IAIN Palangka Raya: 2017), 39

Permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama setempat dan pemberian dispensasi kawin ini melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai terlebih dahulu izin dari orang tua mereka jika kedua calon belum mencapai usia 21 tahun. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yng belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orng tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,maka izin dimaksud pada poin 2 cukup diperoleh dari orng tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam point 2,3 dan 4 atau salah seorang atau lebih diantar mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam point 2,3 dan 4
6. Ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>5</sup>

Persetujuan dari kedua calon mempelai adalah bagian penting dari rencana perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Selain itu, izin dari orang tua erat terkait dengan tanggung jawab orang tua untuk

---

<sup>5</sup> Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008), 462-463

merawat dan membesarkan anaknya sehingga ketika mereka dewasa, mereka memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri tanpa menghilangkan tanggung jawab orang tua.

Dalam Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah ditetapkan secara tegas dan rinci dalam perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diterapkan secara umum. Tujuan pembentukan standar yang akan menangani permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dalam pemberian dispensasi, pihak pengadilan akan mempertimbangkan sebaik-baik mungkin. Adapun kasus yang memerlukan dispensasi adalah :

1. Dibawah umur

Bagi calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan usia perkawinan maka ketika hendak melakukan perkawinan harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan wanita.

## 2. Agar tidak terjadi fitnah

Dispensasi diberikan karena takut terjadinya fitnah diantara anak. Sehingga orang tua mengajukan permohonan dispensasi untuk anak ke pengadilan agama. Orang tua khawatir kepada anak yang telah lama berpacaran dan sering bertemu akan terjadi hal yang tidak diinginkan diantara mereka. Hal ini juga akan menjadi sasaran pembicaraan tetangga dalam kehidupan sosial. Selain itu, juga karena permintaan anaknya sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dalam hal ini tidak boleh mempersulit anak yang berkeinginan untuk menikah karena akan menjerumuskannya pada perbuatan dosa. Mereka bisa melakukan apa saja karena keinginan mereka untuk menikah ditolak. Dan hal ini juga bisa menimbulkan fitnah.

## 3. Hamil

Di zaman modern dengan kemajuan teknologi ini memberikan dampak negatif di kehidupan remaja, yaitu pada pergaulan mereka. Dalam pergaulan bebas kecanggihan teknologi digunakan pada hal yang tidak baik. Dengan kecanggihan teknologi ini dapat mengakses pornografi dengan mudah. Hal ini yang mempengaruhi pergaulan mereka sehingga terjadinya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor terjadinya pengajuan dispensasi nikah, karena dengan dispensasi nikah dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menutupi aib.<sup>6</sup>

Kedua orang tua pria atau wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Setelah memeriksa kasus, Pengadilan Agama memutuskan bahwa ada alasan untuk memberikan dispensasi nikah. Dengan demikian, Pengadilan Agama membuat keputusan. Salinan ini diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Semua berkas permohonan dispensasi akan diperiksa oleh panitera. Setelah pembayaran panjar biaya perkara, permohonan dispensasi kawin akan dicatat

---

<sup>6</sup> M. Aso et al, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu)," *Jurnal Familia*, 2020, Vol.1, 152.

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 183.

dalam register jika memenuhi syarat administrasi. Jika Pemohon tidak mampu, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin cuma-cuma (prodeo). Namun, jika Panitera menemukan bahwa permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat administrasi, Panitera akan mengembalikannya kepada Pemohon untuk dilengkapi. Permohonan dispensasi ini dapat diajukan oleh :

1. Kedua orang tua
2. Jika orang tua bercerai, permohonan diajukan oleh kedua/salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh anak menurut keputusan pengadilan.
3. Dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua jika salah satunya meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya.
4. Anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia, kehilangan kekuasaan, atau tidak diketahui maka pengajuan dispensasi dapat dilakukan oleh wali
5. Kuasa orang tua/wali anak jika orang tua/wali berhalangan<sup>8</sup>

Pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan yang sesuai dengan agama anak dan pengadilan sesuai dengan alamat tempat tinggal salah satu orang tua/wali anak. Adapun prosedur dalam pengajuan dispensasi kawin, yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan dikirim ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
2. Setelah menyerahkan surat permohonan dan SKUM kepada kasir, calon pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SKUM.
3. Setelah membayar calon pemohon menghadap kepada meja II dengan menyerahkan surat permohonan kemudian meja II akan memasukkan surat permohonan kedalam map berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
4. Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari.

---

<sup>8</sup> Muhajir, "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama", *Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo* Vol. 6 No. 2 (2019):178

5. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk panitera sidang
6. Setelah berkas diterima, ketua majelis dan hakim anggotanya memeriksanya. Selanjutnya, ketua menetapkan hari, tanggal, dan jam sidang.
7. Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil pihak yang mengajukan dispensasi nikah untuk hadir di persidangan di tempat yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang disebutkan dalam PHS.<sup>9</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

Hakim merupakan orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, dan mereka berfungsi sebagai wakil Allah di dunia untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim harus tidak takut oleh siapapun saat memberikan keadilan. Hakim tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaannya dan membuat keputusan, meskipun mereka memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Hakim adalah cerminan dari prinsip keadilan, dan mereka harus mempertimbangkan banyak hal saat membuat keputusan tentang fakta-fakta yang telah mereka saksikan selama persidangan dan selama pemeriksaan terdakwa.

Dengan kedudukannya sebagai yang mulia dan sering digambarkan sebagai wakil Tuhan di dunia ini, hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar ketika mereka memutuskan suatu perkara karena keputusan yang mereka buat tidak hanya dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berperkara tetapi juga dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Namun, tak jarang ada beberapa hakim yang membuat suatu keputusan dengan keputusan yang curang.

Sehingga di dalam Islam menggolongkan hakim dalam 3 golongan sebagaimana sabda dari Rasul “*Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu keberadaan dan ia memutuskan*

---

<sup>9</sup> Mukti Arta, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 59

*dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu keberadaan dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.”* (HR. Imam Empat. Hadist shahih menurut Hakim)<sup>10</sup>.

Hakim adalah seorang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim tidak hanya harus memahami fakta dan hukum yang berlaku, tetapi mereka juga harus memahami makna hukum karena peran mereka yang penting dalam proses komunikasi di pengadilan. Undang-undang Dasar 1945, menjamin kebebasan hakim, yang merupakan dasar dari kemandirian dan kekuasaan kehakiman negara.<sup>11</sup>

Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum. Dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1995 menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kebebasan hakim berarti independen atau bebas, yang berarti tidak terpengaruh oleh kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menjalankan wewenang mereka, karena tugas mereka adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diharapkan kepadanya, sehingga keputusan yang mereka buat mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>12</sup> Kebebasan ini mencakup tiga hal:

1. Tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun
2. Murni dan jujur
3. Profesional.

---

<sup>10</sup> Faqih Aunur Rohim, “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2013, Vol. 3, 217

<sup>11</sup> A. Mulingka, “Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim,” *Jurnal Lex Administratum*, 2015, Vol. 3, 35.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 18



Namun, hakim tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya dengan bebas karena telah diatur pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum. Dalam menangani perkara hakim juga tidak boleh memihak, baik diluar ataupun didalam pengadilan. Hakim harus berlaku jujur dan mendengarkan kedua belah pihak. Hakim juga harus menjaga kewibawaannya serta martabat lembaga peradilan.

Sebelum mengambil keputusan hakim akan melakukan berbagai pertimbangan. Pertimbangan Hakim adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Pertimbangan yang dilakukan dapat dilakukan berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan (keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan juga bisa berdasarkan pada latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>13</sup> Menurut HB Sutopo, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek sosiologis sebelum membuat keputusan tentang suatu kasus. Berikut adalah beberapa dari faktor-faktor tersebut:

1. Memperhatikan sumber hukum yang tak tertulis dan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa, dan juga nilai-nilai yang meringankan serta memberatkan terdakwa
3. Mempertimbangkan apakah ada perdamaian, kesalahan, dan peran korban.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana undang-undang tersebut diterapkan atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai produk kreatif dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>14</sup>

Putusan hakim adalah hasil musyawarah dari surat dakwaan dan semua yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan. Putusan hakim juga merupakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh seorang hakim selama persidangan.

---

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212

<sup>14</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian*, (Surakarta:Hukum PT Grasindo, 2002), 68

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan dapat dilihat dari berbagai aspek. Ketika hakim mengeluarkan penetapan, itu harus sesuai dengan bukti hukum dan argumen. Contoh bukti yang disyaratkan dalam undang-undang adalah :

a. Bukti surat

- 1) Fotokopi akta kelahiran dari anak pemohon
- 2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan (model N9) yang dikeluarkan oleh KUA

b. Bukti saksi

Hakim biasanya menghadirkan dua saksi dalam persidangan untuk bukti, tetapi dalam kasus dispensasi kawin ini, saksi hanya kalau diperlukan.

c. Bukti pengakuan

Melalui pemeriksaan keterangan dan pengakuan dari para pihak dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan putusan

d. Bukti sumpah

Para pihak bersumpah bisa juga dijadikan sebagai bukti. Sumpah berarti berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan

e. Bukti keyakinan hakim

Dalam proses pemeriksaan hakim juga akan menilai keterangan yang disampaikan oleh para pihak dan keyakinan hakim ini dapat dijadikan sebagai bukti.

Selain itu, salah satu pertimbangan hakim yang digunakan adalah dalam masyarakat. Pernikahan sering dianggap sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan masalah sosial, seperti menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah karena mereka percaya bahwa perempuan yang tidak memiliki suami akan dikucilkan dan dihina oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus berpedoman pada norma etik. Dalam proses membuat keputusan, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh situasi eksternal atau tekanan dari pihak lain. Hakim harus menghindari situasi yang dapat memengaruhi upaya mereka untuk menegakkan keadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akibatnya, seorang hakim harus adil dan memiliki otoritas sebagai pemimpin. Hakim tidak boleh membedakan yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat biasa, orang kaya ataupun orang miskin, merupakan keluarga atau orang yang tidak dikenal, semuanya harus mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika hakim condong kesalah satu pihak berarti ia telah memihak kesalah satu pihak dalam mengadili. Oleh karena itu, seorang hakim harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Adil Mustofa mengenai etika seorang hakim dalam menangani perkara adalah sebagai berikut :

1. Hakim itu *mustaqillah* bebas dari pengaruh orang lain, ia tegas tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa
2. Persidangan terbuka untuk umum
3. Hakim tidak membeda-bedakan siapapun yang bersidang di hadapannya
4. Hakim harus memberikan nasehat dan mendamaikan para pihak yang berperkara
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya
6. Setiap putusannya wajib bertawakal
7. Orang yang menerima keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar
8. Memperlakukan semua orang mempunyai flak yang sama
9. Setiap putusannya harus di dasarkan pada ketentuan syariat
10. Melindungi hak pencari keadilan
11. Memandang sama kepada para pihak tanpa membedakan
12. Persidangan dimulaia dengan ucapan yang sopan<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Faqih Aunur Rohim, "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2013, Vol. 3, 221-222

Hakim dalam menjalankan tugasnya menggunakan prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu :

1. Berperilaku adil

Bahwa di hadapan hukum, semua orang, baik rakyat biasa maupun penguasa, memiliki kedudukan yang sama. Mereka memiliki hak yang sama untuk diadili. Untuk menegakkan keadilan, hakim harus menghindari memihak salah satu pihak karena keputusannya dapat diragukan. Hakim harus mendengarkan semua pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang berperkara, dan memberikan keadilan kepada semua pihak.<sup>16</sup>

2. Berperilaku jujur

Jujur dapat meningkatkan kesadaran dan membangun individu yang kuat. Jujur menetapkan aturan akan menghasilkan hasil yang puas. Berperilaku jujur berarti dapat dengan berani dan tegas mengatakan apa yang benar dan apa yang salah sesuai dengan aturan. Berperilaku seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.

3. Berperilaku arif dan bijaksana

Pada dasarnya, menjadi bijaksana dan arif berarti mampu bertindak sesuai dengan aturan masyarakat, seperti hukum, agama, dan kebiasaan. Mereka juga harus mampu mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Hakim tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan anggota keluarganya sendiri, mereka tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mereka tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat tentang perkara yang sedang diperiksa, diputuskan, atau perkara lainnya di luar proses persidangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, diakses pada hari Sabtu, 25 November 2023, Jam 10:17 WIB <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>

<sup>17</sup> Lihat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 *Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, diakses pada hari Sabtu, 25 November 2023, Jam 10:25 WIB

#### 4. Bersikap mandiri

Sikap mandiri mendorong perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan tentang kebenaran yang sesuai dengan standar moral dan hukum, dan bertindak secara mandiri tanpa bantuan orang lain.

#### 5. Berintegritas tinggi

Pada dasarnya, integritas tinggi berarti mempunyai kepribadian yang teguh dan tidak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai dan standar yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

#### 6. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab berarti siap dan berani melakukan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya serta menanggung konsekuensi dari pelaksanaannya.

### **C. *Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Kawin***

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. Mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia serta manusia dan alam sekitar berdasarkan alquran dan hadis.

Hukum tentang perkawinan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah itu sunnah. Tetapi ada juga golongan yang berpendapat beda. Menurut ulama Malikiyah hukum menikah itu mubah untuk segolongan orang, wajib dan sunnah untuk sebagian orang. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah asal hukum menikah adalah mubah, tetapi bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram ataupun makruh.<sup>18</sup> Hukum menikah dapat berubah sesuai dengan tujuan untuk dilaksanakannya, yaitu apabila:

---

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kecana, 2003), 16

1. Sunnah, apabila seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Tetapi, ia masih bisa untuk menahan nafsunya.
2. Wajib, apabila seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Tetapi, ia tidak bisa untuk menahan nafsunya dan jika tidak eakukan pernikahan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
3. Mubah, apabila seseorang mempunyai kemauan dan kemampuan secara lahir dan batin untuk menikah. Jika ia tidak menikah masih bisa untuk menahannafsunya dan jika ia menikah tidak akan melantarkan isteri. Tujuan menikah hanya didasarkan pada pemenuhn terhadap kesenangan/ untuk hastar biologis saja bukan untuk melakuakn ibadah dan menjaga kehormatan agama.
4. Haram, apabila seseorang tidak mempunyaii kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Ditakutkan hanya untuk menyakiti pasangan saja
5. Makruh, apabila seseorang dianggap sudah wajar untuk menikah secarajasma tetapi tidak memiliki kesanggupan memberikan nafkah atau memenuhi kewajiban suami/isteri.<sup>19</sup>

Sah tidaknya suatu pernikahan didasari oleh rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Rukun dari pernikahan adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, dua orang saksi seta ijab dan kabul. Sedangkan untuk syarat pernikahan adalah beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak adanya halangan untuk menikah.<sup>20</sup>

Dalam hukum Islam tidak ada istilah dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini adalah keringganan dari pihak Pengadilan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yaitu ingin menikah dibawah usia batas pernikahan atau dibawah 19 tahun. Didalam hukum Islam tidak disebutkan secara konkrit minimal batas usia untuk menikah. Sebagaimana firman Allah Swt.

---

<sup>19</sup> Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, "*Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 5, No. 1, 2020, 40-41

<sup>20</sup> Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, "*Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 5, No. 1, 2020, 42

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukulah Allah sebagai pengawas." (Qs. An-Nisa :6)<sup>21</sup>

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan pernikahan apabila telah cukup umur. Tidak dijelaskan secara jelas berapa batas minimal usia untuk melakukan pernikahan. Maksud dari kata *cukup umur untuk menikah* dari ayat diatas adalah ketika seseorang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Serta apabila mereka telah bisa untuk mengatur keuangan dan dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai suami/isteri.

Selanjutnya pada firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Qr. Az-Zariyat:49)<sup>22</sup>

Dan hadist nabi yang berbunyi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

<sup>21</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qs. An-Nisa Ayat 6

<sup>22</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qr. Az-Zariyat Ayat 49

Artinya: “*Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku.*”(HR. Ibnu Majah)

Pada ayat dan hadis diatas juga tidak terdapat batas usia untuk menikah, hanya terdapat perintah untuk menikah untuk mengamalkan sunnah daripada Rasulullah Saw. siapa yang memiliki keinginan dan kesanggupan untuk menikah maka menikalah.

Dalam al-quran dan hadis tidak ada yang menyebutkan dengan jelas batas usia minimal untuk menikah. Tetapi para ulama berpendapat usia yang cukup untuk menikah adalah pada usia baligh. Usia baligh dianggap sebagai usia yang telah mencapai pada usia tertentu yang telah bisa mempertimbangkan hal yang baik atau buruk untuk dilakukan. Usia baligh bersifat relatif, setiap orang berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Saw. menikahi Aisyah ketika dia baru berusia enam tahun dan digaulinya ketika dia berusia sembilan tahun.<sup>23</sup> Batasan usia untuk menikah termasuk pada kesempatan untuk berijtihad tentang usia berapa seseorang pantas menikah. Oleh karena itu, usia yang disebutkan dalam hadits di atas tidak dapat disimpulkan sebagai batas usia terendah yang diperlukan untuk laki-laki dan perempuan untuk menikah. Perkawinan adalah hubungan antara dua orang dan agama hanya mengaturnya berdasarkan prinsip umum. Tidak ada batas usia minimum atau maksimal untuk menikah.

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan dan menjaga kesejahteraan umat Islam di dunia dan akhirat. Adapun hal yang di jaga adalah:

1. Pemeliharaan terhadap turunan dengan mengharamkan zina
2. Pemeliharaan atas akal dengan mengharamkan segala yang memabukkan dan menghilangkan atau melemahkan akal
3. Pemeliharaan atas jiwa dengan menetapkan sanksi terhadap kejahatan dan pembunuhan
4. Pemeliharaan atas harta dengan menetapkan sanksi terhadap pencurian dan menetakan cara untuk menjaga harta tetap suci dengan bersedekah dan zakat

---

<sup>23</sup> Kamarusdiana Dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, “*Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*”, Vol.7, No. 1, 2020, 55



5. Pemeliharaan atas agama dengan memberikan kebebasan dalam meyakini dan mempercayai agama tanpa adanya paksaan. Agama Islam memberikan sanksi untuk setiap muslim yang murtad agar yang lainnya tidak mempermainkan agama<sup>24</sup>

Hal yang dijaga ini termasuk kemaslahatan untuk menjaga kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Hal ini merupakan masalah dharuriyah yaitu, menjaga kebutuhan pokok umat manusia.

Selanjutnya, dispensasi kawin dalam hukum Islam menggunakan konsep *masalah mursalah*. *Maslahah* adalah apa saja yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, *masalah* juga berarti menolak atau mencegah, seperti mencegah kerusakan. *Mursalah*, di sisi lain, berarti menarik sesuatu yang baik, pantas, dan bermanfaat. Untuk menggunakan *masalah mursalah*, para ulama menetapkan beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Hal ini dilakukan agar kemaslahatan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang batil atau hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Kemaslahatan yang dimaksud harus benar-benar ada, dengan tujuan yang batil di dalamnya bukan sesuatu yang semu atau tampak luarnya saja
2. Kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak hanya untuk individu atau kelompok tertentu, karena hukum dibuat untuk mencapai kemaslahatan umum
3. Manfaat atau kemaslahatan yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum syarak yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar agama.<sup>25</sup>

Setiap hukum selalu mengandung kemaslahatan untuk umatnya, termasuk ayat yang ada di dalam Al-quran dan hadis. Secara keseluruhan selalu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit.

---

<sup>24</sup> Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* (Cet.1 : Yogyakarta: Laboratorium Hukum), 2015, 26-28

<sup>25</sup> Eka Gifriana Dan Syafuri, Dispensasi Nikah Usia Diani: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg), "Journal Of Legal And Cultural Analytics", Vol. 1, No. 3, 2022, 203

### **BAB III**

#### **PROFIL UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

##### **A. Sejarah Pengadilan Agama Curup**

Sebelum ada Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada, yaitu Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen. Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 dan pelaksanaan UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, hal ini disebabkan bahwa dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak dan rujuk. Hal ini juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan demikian, Residen Bengkulu menyerahkan tanggung jawab peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu, mengalami kefakuman dan banyak kasus diselesaikan diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4 berlaku. Sampai 1957, kondisi ini tetap ada di Kabupaten Rejang Lebong. Setelah PP No. 45/1957, yang merupakan perpanjangan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4, dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan, termasuk Pengadilan Agama Bengkulu, yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957, situasi ini berakhir. Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup didirikan sebagai cabang dari

Pengadilan Agama Bengkulu dikenal sebagai Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Pengadilan Agama Curup didirikan Tahun 1961, maka membuka babak baru bagi Pengadilan Agama di wilayah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi kantor Pengadilan Agama Curup masih sering pindah-pindah, menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru berdiri kantor Pengadilan Agama Curup pada tahun 1978.

Pengadilan Agama Curup pernah menempati beberapa lokasi perkantoran ,yaitu :

1. Dari tahun 1961 sampai 1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Dari tahun 1964 sampai 1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Dari tahun 1965 sampai 1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Dari tahun 1966 sampai 1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Dari tahun 1968 sampai 1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.

6. Dari tahun 1970 sampai 1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Dari tahun 1971 sampai 1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Dari tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Dari tahun 2005 sampai 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

PA secara keseluruhan diundangkan oleh UU No. 7/1989, termasuk PA Curup. Setelah itu, PA diberi wewenang penuh untuk melaksanakan semua wewenang peradilan, termasuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak UU No.7/1989 berlaku, PA di seluruh Indonesia menduduki posisi kelas II, sementara PA Curup menduduki posisi kelas IIB.

Pengadilan Agama Curup ingin menaikkan kelasnya menjadi kelas 1B pada tahun 1993 karena beban kerjanya lebih besar dari Pengalaman Agama lainnya di Provinsi Bengkulu. Namun, upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA,IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota

Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.<sup>1</sup>

## B. Profil Pengadilan Agama Curup Kelas IB



Gedung Pengadilan Agama Curup

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Curup Kelas IB
Alamat	: Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu
Kode Pos	: 39119
Nomor Telepon	: (0732) 21393
E-Mail	: <a href="mailto:pacurup123@gmail.com">pacurup123@gmail.com</a>
Website	: <a href="http://pa-curup.go.id/">http://pa-curup.go.id/</a>
Tahun Berdiri	: 1960 (Cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu) 1964 (Berdiri sendiri) 2009 (Kelas IB)
Mulai di Bangun Gedung	: 2005

## C. Lokasi Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berada di Jalan S. Sukowati Nomor 24, Depan Rumah Dinas Bupati di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan kode Posnya adalah 39112.

---

<sup>1</sup> Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22:08 WIB <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Lokasi geografis pengadilan agama curup yaitu:

1. Sebelah Utara berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk
4. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk

Adapun wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, meliputi:

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22:20 WIB <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>



Peta yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

#### D. Visi Misi Pengadilan Agama Curup

Visi dari pengadilan agama adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung”. Sedangkan misi dari Pengadilan Agama adalah :<sup>3</sup>

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama
2. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi badan peradilan

<sup>3</sup> Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22: 28 WIB <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadialan/proril-pengadialan/visi-misi-pengadialan>

## E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



### 1. Profil Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IB

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	H.Moh.Muhibuddin, S Ag., S.H., M.S.I	197611042003121001	Ketua
2.	Amri Yantoni, S.H.I., M.A	198102182007041002	Wakil

### 2. Profil Hakim

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H	197208292006041004	Hakim
2.	Dra. Nurmalis, M	196204221992032002	Hakim
3.	Aprilia Candra, S.Sy	199004032017122003	Hakim
4.	Ayu Mulya, S.H.I	199008192017122002	Hakim

### 3. Profil Pejabat Struktural

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dra. Meli Musli Marni, M.H	196905032003122004	Sekretaris
2.	Dahlia, S.H	197710241997032001	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
3.	Willcovin Alwintara D, S.Kom., M.H.	199009192009041001	Kasubag Umum dan Keuangan



4.	Dedy Ismadi Harahap, S.H	198308112007041002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
----	-----------------------------	--------------------	--

#### 4. Profil Pejabat Fungsional

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Zana Sulasteri, S.H	197505061999032001	Panitera
2.	Marina, S.H.,M.H	198010092012122002	Panmud Permohonan
3.	Elsi Suryani, S.H.,M.H	198303042006042008	Panmud Gugatan
4.	Oktavina Libriyanti, S.H., M.H	198510152006042002	Panmud Hukum
5.	Armalina, S.H.,M.H	198102132009042002	Panitera pengganti
6.	Eka Yanisah Putri, S.H.I	198405102009042009	Panitera Pengganti
7.	Iriani Asia Muspita, A.Md	198502162009042009	Juru Sita

#### 5. Profil Staf

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Marthi Purnama Sari, A.Md	199103152020122010	Staf
2.	Dita Maya Sari, S.H	199401282019032006	Staf
3.	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	198907202022032006	Staf
4.	Rio Agustian Wiranata, S.H	198908082022031004	Staf
5.	Hendi Gusta Rianda, S.H	199408252022031006	Staf
6.	Maulin Komalasari, A.Md., Ak	199807062022032011	Staf

#### 6. Profil PPNPN

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tulus Rosidin, S.P	-	Supir
2.	Ahmad Maranis	-	Pramubakti
3.	Zulni Satria, S.K.M	-	Supir
4.	Ahmad Nursin	-	Satpam
5.	Zahid Kamil, S.H	-	Satpam
6.	Chandra Mardiansyah	-	Pramubakti
7.	Yuanda Putra Jaya	-	Pramubakti
8.	Agung Haryanto	-	Pramubakti
9.	Septi Yanti, S.E	-	Pramubakti

10.	Yarki Zashkia, S.H	-	Pramubakti
11.	Zelpiyanti, S.H	-	Pramubakti

#### **F. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjalankan fungsi kehakiman di bawah Peradilan Agama, dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua pelatihan, termasuk pelatihan teknis peradilan dan pelatihan organisasi, administrasi, dan keuangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama terkait waqaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.

1. Pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
  - b. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
  - c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
  - d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan dalam pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang yang beragama Islam
  - e. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya

- f. Menjalankan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
2. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan atau memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970
  - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan wewenang Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
  - c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti yang diubah oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak
  - d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal serta Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Menurut UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi oleh UU Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Curup bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus.

Pengadilan Agama, yang merupakan pengadilan tingkat Pertama, diorganisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, seperti yang diperbarui dengan PERMA Nomor 7 tahun 2015. Susunan Organisasi Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana,

Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Tugas utama ketua pengadilan agama yaitu sebagai pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Tugas utama wakil ketua pengadilan agama yaitu mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
3. Tugas utama hakim yaitu menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.
4. Tugas utama panitera yaitu berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
5. Tugas utama sekretaris yaitu berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
6. Tugas utama kasubag umum & keuangan yaitu memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan

dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

7. Tugas utama Kasubag bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana yaitu memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
8. Tugas utama Kasubag bagian perencanaan, ti & pelaporan yaitu memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
9. Tugas utama Panitera muda gugatan yaitu memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
10. Tugas utama Panitera muda permohonan yaitu memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
11. Tugas utama Panitera muda hukum yaitu memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
12. Tugas utama Panitera pengganti yaitu mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

13. Tugas utama Jusurita dan jurusita pengganti yaitu melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.<sup>4</sup>

### **G. Wewenang Pengadilan Agama**

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip yang mendasari negara hukum adalah bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari kekuasaan lain.<sup>5</sup>

Kekuasaan sering disebut dengan kompetensi atau kewenangan. Dalam hukum acara perdata, kewenangan memiliki kekuasaan absolut dan relatif. Pengadilan agama, sebagai badan resmi kekuasaan kehakiman di bawah mahkamah agung, menjalankan tugas utamanya untuk memeriksa dan mengadili kasus tertentu yang diatur oleh undang-undang. Pengadilan agama juga disebut sebagai pengadilan Islam di Indonesia karena hanya berwenang di bidang perdata tertentu, bukan seluruh perdata Islam, tidak pidana, dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.

#### **1. Kekuasaan Absolut**

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik di lingkungan peradilan yang sama maupun di lingkungan peradilan yang berbeda.<sup>6</sup> Pengadilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan orang-orang Islam. Jadi, kekuasaan absolut adalah kekuasaan atau kewenangan mutlak dari suatu pengadilan yang memeriksa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan agama memiliki wewenangan atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum bertanggung jawab atas perkara perkawinan bagi orang yang tidak beragama Islam. Selain itu, pengadilan agamalah yang memiliki wewenangan

---

<sup>4</sup> Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Jumat, 30 November 2023 Jam 9:48 WIB <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

<sup>5</sup> Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25

<sup>6</sup> Maisarah, "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum", *Jurnal Fikrah*, 2015, Vol. 4 No.2, 192

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berpekerja di pengadilan tinggi agama atau mahkamah agung.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan kekuasaan absolut Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>8</sup>

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 49 di atas, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan peradilan agama kekuasaan dan kewenangan untuk menangani masalah perkawinan:<sup>9</sup>

- a. Izin beristri lebih dari seorang (pada Pasal 3 ayat 2).
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (pada Pasal 6 ayat 5).
- c. Dispensasi Kawin (pada Pasal 7 ayat 2).
- d. Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1).
- e. Penolakan Perkawinan oleh PPN (pada Pasal 21 ayat 3).

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*

<sup>8</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.), 56

<sup>9</sup> Norhasanah, "*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*", Skripsi, (IAIN Palangka Raya: 2017), 44-45

- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (pada Pasal 34 Ayat 3).
- g. Perceraian karena Talak (pada Pasal 39).
- h. Gugatan Perceraian (pada Pasal 40 ayat 1).
- i. Penyelesaian Harta bersama (Pasal 37).
- j. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (pada Pasal 41 sub b).
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (pada Pasal 41 sub c).
- l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (pada Pasal 44 ayat 2).
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (pada Pasal 49 ayat 1).
- n. Penunjukan kekuasaan wali (pada Pasal 53 ayat 2).
- o. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (pada Pasal 53 ayat 2).
- p. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya.
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada dibawah kekuasaannya (pada Pasal 54).
- r. Penetapan asal usul anak (pada Pasal 55 ayat 2).
- s. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur (pada Pasal 60 ayat 3).
- t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain (pada Pasal 64).
- u. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:
  - 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
  - 2) Penentuan mengenai harta peninggalan.
  - 3) Penentuan masing-masing ahli waris.



- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- v. Pembatalan Perkawinan.
- w. Wali *adhal* yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.

Tujuan dari penetapan batas kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan tertib di setiap lingkungan. Dengan demikian, setiap lingkungan akan memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan.

## 2. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan berdasarkan wilayahnya. Batasan dari kekuasaan relatif adalah daerah hukumnya berdasarkan peraturan undang-undang. daerah hukum pengadilan agama tinggi adalah yang meliputi wilayah provinsi, sedangkan daerah hukum pengadilan agama yang sama hal dengan pengadilan negeri adalah yang meliputi wilayah kota dan kabupaten.<sup>10</sup>

Setiap peradilan memiliki kompetensi relatif berdasarkan hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara Perdata, menurut Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, dasar kekuasaan relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 Ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut Pasal 118 Ayat 1 HIR, gugatan harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat. Namun, Ayat 2, 3, dan 4 HIR membuat pengecualian, yaitu:

- a. Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
- b. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat.

---

<sup>10</sup> Maisarah, "Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum", *Jurnal Fikrah*, 2015, Vol. 4 No.2, 191

- c. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
- d. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023**

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang berada di bawah batasan usia perkawinan, yaitu berada di bawah usia 19 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi nikah berarti izin untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban atau larangan. Dengan demikian, dispensasi nikah adalah kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi boleh dilaksanakan.<sup>1</sup>

Berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup menyampaikan:

Dispensasi kawin jika diartikan perkata maka dispensasi sendiri berarti keringanan. Sedangkan kawin adalah membentuk sebuah keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum. Jadi, dispensasi kawin itu merupakan suatu keringanan yang diberikan dari Pengadilan kepada anak yang usianya belum memenuhi syarat/batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dispensasi kawin sendiri merupakan wewenangan yang diberikan oleh pihak Pengadilan.<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa dispensasi kawin adalah salah satu cara remaja mendapatkan izin di Pengadilan untuk menikah. Untuk yang beragama Islam mendapatkan izin di Pengadilan Agama sedangkan yang beragama selain Islam mendapatkan izin di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Curup pada tahun 2021-2023 ada sebanyak 281 perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2021 ada 82 perkara, 2022 ada 107 perkara dan 2023 ada 92 perkara. Dari keseluruhan data permohonan dispensasi kawin yang ada tersebut, alasan yang digunakan oleh para pemohon adalah karena telah terlanjur hamil

---

<sup>1</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 357.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

diluar nikah, untuk menghindari zina atau telah melakukan hubungan badan layaknya suami/istri.


**Tabel 4.1**  
**Data Pengajuan Dispensasi Kawin Dan Alasannya**

No	Alasan Mengajukan Permohonan	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
1	Hamil diluar nikah	30	28	24	82
2	Berhubungan badan / pergaulan bebas	34	41	9	84
3	Menghindari zina	18	38	59	115
Jumlah		82	107	92	281

Sumber. Pengadilan agama Curup Tahun 2024

Kebanyakan usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin adalah kisaran 16 – 18 tahun. Usia ini adalah usia yang rentang bagi anak jika tidak dapat pembelajaran atau pengawasan yang baik dari orang tua ataupun orang sekitar.

**Tabel 4.2**



Dari data diatas bahwa jumlah perkara terhadap permohonan dispensasi kawin ini memiliki jumlah yang berbeda setiap tahunnya. Jumlah yang berkurang dan bertambah tetapi, termasuk dalam jumlah yang banyak. Dari banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Curup tidak semua permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Ada juga yang ditolak oleh hakim karena kurangnya pembuktian terjadi karena alasan mendesak dan hakim menilai bahwa jika permohonan tersebut dikabulkan maka akan merugikan anak. selain itu, juga ada yang dicabut oleh para pemohon itu sendiri.

Dalam setiap perkara yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Curup sudah semestinya harus berdasarkan kepada proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku di lingkup Peradilan Agama.

#### 1. Pemeriksaan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup

Untuk mendapatkan bahan pertimbangan hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap yang berpekar/ sebagai pemohon pada kasus dispensasi kawin. Tahap awal adalah pemberkasan yang akan diperiksa oleh pihak panitera. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Curup menunjukkan bahwa beberapa persyaratan administratif harus dipenuhi, antara lain:

- a. Surat permohonan dispensasi
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
- d. Fotokopi KTP/ Kartu Identitas Anak/ akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP/ Kartu Identitas Anak/ akta kelahiran calon suami/istri
- f. Fotokopi ijazah pendidikan trakhir anak/ surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- g. Fotokopi surat penolakan nikah di KUA
- h. Fotokopi buku nikah/ akta cerai orang tua anak
- i. Surat kesehatan
- j. Surat keterangan hamil jika anak telah hamil<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam wawancara tersebut ibu Zana menyampaikan bahwa:

Jika panitera menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat administratif, maka kami akan mengembalikannya kepada para pemohon untuk dilengkapi. Namun, jika permohonan dispensasi kawin

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Zana Sulasteri selaku *Panitera di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 08:37 WIB

telah memenuhi semua persyaratan dan setelah pemohon membayar biaya perkara yang telah ditetapkan maka permohonan tersebut dapat didaftarkan di register. Jika pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, ia dapat mengajukan permohonan secara gratis yaitu prodeo.<sup>4</sup>

Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin ini, maka terdapat banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dapat diajukan oleh orang tua kandung dari anak atau walinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

Untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan oleh orang tua dari anak yang akan melakukan dispensasi kawin atau wali dari anak tersebut. Hal ini telah ditetapkan dalam aturan PERMA NO. 5 Tahun 2019. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, wajib keduanya walaupun telah bercerai. Jika salah satu dari mereka telah meninggal dunia maka diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Jika salah satu orang tuanya ghoib/ tidak diketahui keberadaannya maka diajukan oleh orang tua yang masih diketahui keberadaannya. Jika kedua orangnya telah meninggal maka diajukan oleh wali anak tersebut. Wali adalah orang yang melalui proses penetapan dalam persidangan pengadilan. Tetapi, jika tidak ada wali dengan proses penetapan tersebut maka Pengadilan Agama memberikan keringanan dalam proses dispensasi dengan dapat di buktikan melalui KK (Kartu Keluarga) atau dengan siapa anak tersebut tinggal.<sup>5</sup>

Hal ini senada dengan yang telah ditetapkan dalam aturan PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 6 tentang permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh :

- a. Orang tua
- b. Jika orang tua bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh menurut keputusan pengadilan
- c. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya/ghoib, salah satu orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Zana Sulasteri selaku *Panitera di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 08:37 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

- d. Wali anak jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya dan atau tidak diketahui keberadaannya
- e. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>

Jadi, kesimpulan yang telah disampaikan diatas adalah bahwa dalam hal mengajukan permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh orang tua anak yang akan diminta dispensasinya. Walaupun orang tua anak tersebut telah bercerai, yang mengajukan permohonan tetap kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kekuasaan/hak asuh berdasarkan putusan Pengadilan terhadap anak tersebut. Dalam keadaan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya/ ghoib, maka yang harus mengajukan adalah salah satu orang tua yang masih diketahui keberadaannya. Namun, jika kedua orang tua telah meninggal maka permohonan dispensasi dapat diajukan oleh wali, yaitu wali yang mendapat penetapan kekuasaan/hak asuh anak tersebut melalui Pengadilan atau dimana dan dengan siapa anak tersebut tinggal. Hal ini dapat dibuktikan melalui Kartu Keluarga (KK).

Perkara dispensasi kawin ini adalah perkara yang rumit dan sedikit berbeda dengan perkara yang lain karena pada perkara dispensasi kawin ini melibatkan langsung anak dibawah umur sehingga putusan yang diberikan harus merupakan putusan yang paling baik untuk anak. Hal ini yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya dalam wawancaranya:

Dispensasi kawin adalah perkara yang berbeda dengan perkara yang lain karena hakim harus sangat teliti dalam memberikan putusan. Dalam perkara ini hakim wajib memberikan nasehat kepada anak dan orang tua. Serta hakim juga wajib memeriksa semua pihak jika tidak maka putusan yang diberikan akan batal demi hukum. Selain itu juga, dengan adanya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 proses pengadilan dalam perkara dispensasi kawin ini menjadi lebih rumit karena banyaknya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh para pemohon serta harus menghadirkan banyak pihak (saksi dan orang tua dari kedua belah pihak) guna untuk membuktikan permohonan yang telah diajukan. Jika persyaratan

---

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

tersebut tidak terpenuhi maka permohonan tersebut akan ditolak dan dikembalikan kepada para pemohon untuk dilengkapi.<sup>7</sup>

Apabila pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang pertama maka hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan kepada para pemohon untuk menghadirkan para pihak pada sidang selanjutnya. Selanjutnya pada sidang kedua pemohon belum bisa menghadirkan para pihak, hakim akan menunda kembali persidangan dan memerintahkan kembali kepada para pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada sidang kedua. Kehadiran para pihak yang diminta tersebut tidak harus hadir dalam hari persidangan yang sama. Jika pemohon masih belum bisa menghadirkan para pihak tersebut pada sidang ketiga maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima.

Masih diatur di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, jika pada hari pertama sidang ternyata para pemohon yang tidak hadir maka hakim akan menunda persidangan dan akan memanggil kembali para pemohon secara sah dan patut. Namun, apabila para pemohon masih tetap tidak hadir pada sidang kedua maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Dapat disimpulkan bahwa bagi para pemohon, menghadirkan para pihak adalah bersifat imperatif (perintah) sehingga para pihak tersebut wajib untuk hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan. Hakim memberikan kesempatan untuk dapat menghadirkan para pihak tersebut sampai tundaan sidang yang ketiga. Dalam menghadirkan para pihak ini juga tidak harus dalam waktu dan hari yang sama karena hal ini diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Misalnya, sidang pertama pemohon hanya bisa menghadirkan anak dan juga calon suami/istrinya yang dimintai permohonan dispensasi maka pada sidang selanjutnya para pemohon ini dapat menghadirkan orang tua/wali dari calon suami/istri tersebut.

Hal ini disampaikan oleh ibu Numalis selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, menyampaikan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak harus:

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB



Pada proses pemeriksaan adapun yang diperiksa adalah identitas para pihak, membaca permohonan, memberikan nasehat hal ini menjadi wajib karena jika tidak dilakukan maka putusan akan batal demi hukum.<sup>8</sup>

Nasehat yang hakim berikan akan terkait dalam beberapa hal mulai dari dampak pendidikan, kelanjutan wajib belajar selama 12 tahun bagi anak mungkin juga tidak dapat dilanjutkan atau menjadi terhambat bagi anak, dampak kesehatan, ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang akan terjadi oleh anak. Dalam persidangan hakim harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh semua pihak khususnya oleh anak. Hakim harus mendengarkan keterangan anak untuk mengetahui apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut mengetahui dan menyetujui pernikahan, apakah ada unsur paksaan atau tidak.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, yang menyampaikan:

Kami sebagai hakim juga harus mendengarkan keterangan dari anak. Apakah anak tersebut mengetahui tentang pernikahan mereka atau mereka mendapatkan paksaan dari orang tua. Karena untuk melakukan pernikahan harus ada persetujuan dari anak yang bersangkutan. Jika terjadi pernikahan karena anak mendapat paksaan dari pihak lain maka akan lebih bahaya lagi pernikahannya.<sup>9</sup>

Dengan mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait perkara ini. Hakim juga dalam menetapkan putusan dalam perkara dispensasi kawin harus menggunakan asas salah satu hukum pedata yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara bersama Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, menyampaikan:

Putusan yang diberikan pada dispensasi kawin ini adalah putusan yang mengutamakan asas kepentingan yang paling baik bagi anak. Jadi

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nurmalis selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Senin, 04 Maret 2024 pukul 16:08 WIB

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

sebelum memberikan suatu putusan sangat penting untuk dapat memeriksa dan mempertimbangan perkara ini dengan sangat teliti.<sup>10</sup>

Hal ini senada dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PERMA No.5 Tahun 2019 yaitu selama pemeriksaan hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan cara:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/ isteri
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi
- j. Memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.<sup>11</sup>

Selain itu, hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang digunakan. Alat bukti yang digunakan dalam Pengadilan Agama adalah menggunakan minimal dua alat bukti yang kuat. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin biasanya para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Alat bukti tertulis, berupa alat bukti surat terkait dengan perkara dispensasi kawin. Alat bukti surat yang digunakan adalah:
  - 1) Fotokopi KTP para pemohon
  - 2) Fotokopi akta nikah pemohon
  - 3) Fotokopi akta kelahiran anak pemohon
  - 4) Fotokopi akta kelahiran calon suami/istri dari anak pemohon

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

- 5) Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pesyaratan atau surat penolakan nikah dari KUA
  - 6) Surat kesehatan (surat berbadan sehat)
  - 7) Surat kehamilan yang dikeluarkan oleh dokter/bidan jika anak tersebut hamil.
  - 8) Surat keterangan digrebek oleh masa dari desa atau kelurahan  
Sebelum diajukan semua alat bukti ini sudah harus dinazzegelel (melekatkan materai untuk mengesahkan/memperkuat buti-bukti) dikantor pos.
- b. Saksi, alat bukti lain yang digunakan oleh hakim adalah saksi. Saksi dihadirkan minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahannya. Dalam perkara dispensasi kawin alat bukti saksi merupakan alat bukti yang dapat memperkuat alat bukti surat yang telah diajukan. Selain itu, juga dapat membantu hakim dalam memberikan keyakinan terkait kebenaran dalil permohonan yang telah disampaikan oleh para pemohon.
- c. Pengakuan/ keterangan pihak terkait, selain alat bukti keterangan yang disampaikan oleh para pihak dan pengakuannya juga didengarkan oleh hakim. Pihak yang dimintai keterangan adalah pemohon, anak pemohon, calon suami/istri anak pemohon dan orang tua/wali dari calon suami/istri anak pemohon.<sup>12</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin ini adalah mempertimbangkan demi kebaikan anak. Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terbaik untuk anak. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan hukumnya dengan sangat jeli dan teliti. Hakim dianggap memahami hukum secara mendalam, sehingga mereka bertanggung jawab untuk mencapai keadilan berdasarkan hukum.

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 91/Pdt.P/2022/PA.Crp

Suatu keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan. Dalam suatu putusan perkara perdata, pertimbangan dibagi menjadi dua bagian. Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pihak yang berperkara memberikan keterangan tentang duduk perkara atau peristiwanya melalui keterangan dan bukti yang mereka berikan. Pertimbangan tentang hukum dibuat oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menyelidiki suatu perkara.<sup>14</sup> Hakim hanya dapat memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bukan membuat peraturan umum dalam putusannya. Sehingga hakim itu tidak boleh berperan sebagai pembentuk undang-undang, hakim hanya memeriksa dan memutuskan perkara.

Putusan yang diberikan oleh hakim adalah putusan yang harus digali nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya ketika hakim memutuskan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, di mana hakim harus mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran pada ayat (1). Jika ada penyimpangan, orang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan.

Permintaan untuk dispensasi kawin tidak melibatkan perselisihan karena dianggap sebagai permohonan. Hakim akan menerima permintaan dispensasi kawin dan kemudian membuat keputusan untuk menyetujuinya atau menolaknya. Dalam proses membuat keputusan, mereka akan melakukan analisis hukum terhadap alasan permohonan tersebut, serta menerjemahkan, menafsirkan, memilah, dan memilih aturan hukum yang paling sesuai dan relevan dengan kasus dispensasi kawin yang diajukan. Setiap keputusan yang dibuat oleh hakim berisi dasar hukum yang digunakan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988),

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

untuk memutuskan perkara tersebut. Di Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan Islam dalam memutuskan perkara akan mempertimbangan pertimbangan hukum menggunakan hukum positif dan hukum Islam.

Dalam membuat keputusan, hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai dasar pemikiran mereka. Pertimbangan hukum disampaikan dalam bentuk pertimbangan yang menganalisis berbagai elemen seperti pendapat, bukti, dan yurisprudensi, dan disusun secara logis. Dengan kata lain, pertimbangan hukum harus ditulis dalam bentuk analisis, argumen, pendapat, dan kesimpulan yang dibuat oleh hakim.<sup>15</sup> Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

a. Aspek hukum

Jika dilihat dari aspek hukum, maka pertimbangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan. Perundang-undangan yang digunakan sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku, yaitu mengacu kepada:

- 1) Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-43 Kompilasi Hukum Islam
- 2) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam
- 3) Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
- 4) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-undang Perkawinan Pasal 7
- 6) PERMA RI No. 5 Tahun 2019
- 7) PERMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- 8) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15
- 9) Pertimbangan maqashid al-syariah

b. Aspek sosial

Ketika seorang anak menikah dibawah umur pasti akan mendapat tekanan sosial dari masyarakat. Mereka akan mendapat gunjingan ataupun di

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164

asingkan secara sosial. Hal ini tentu akan merusak mental dari anak tersebut. Oleh karena itu, hakim akan menilai apakah anak telah siap hidup dalam sosial dan bisa beradaptasi dengan sosial. Jika tidak tentu akan memberikan dampak yang tidak baik untuk anak kedepannya.

c. Aspek moral/agama

Aspek ini dilihat jika anak pemohon telah hamil ataupun telah berhubungan badan layaknya suami/istri maka cara yang paling baik adalah menikahkan anak tersebut sesegera mungkin. Agar perbuatannya tidak berkelanjutan. Tidak menimbulkan mudhorat yang berkepanjangan.

Dalam hukum Islam, seseorang dapat dinikahkan jika sudah balig, terutama jika pernikahan dimaksudkan untuk menghilangkan kerusakan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon yang sudah hamil sebelum pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qr. An-Nur: 32)*<sup>16</sup>

Sebenarnya, ayat tersebut tidak relevan jika digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus di permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk menikah agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji dan dosa besar yang Dia larang, seperti zina. Allah juga menjanjikan bahwa Dia akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang menikah karena dengan menikah mereka menjaga kehormatan mereka dan mencegah mereka dari melakukan dosa lain seperti zina. Selain itu, menikah akan

---

<sup>16</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qr. An-Nur Ayat 32

memungkinkan Anda memiliki keturunan yang sehat dan membangun masyarakat yang ideal.

d. Aspek ekonomi

Pertimbangan tentang aspek ekonomi, yaitu tentang seberapa siap calon mempelai laki-laki untuk menjadi suami atau kepala keluarga yang telah bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Jika anak pemohon dan calon suami ingin membangun rumah tangga, hakim hanya mempertimbangkan seberapa siap pemohon dan besan sebagai orang tua untuk membantu, membimbing, dan membina anak-anak mereka baik secara moral maupun material.

e. Aspek psikologi

Berhubungan dengan kesiapan mental, fisik, biologis maupun emosional anak untuk membangun rumah tangga. Pada usia dibawah 19 tahun emosional anak belum stabil. Selain itu, hakim juga akan mempertimbangkan dari kesiapan anak dan calon suami/istrinya untuk membangun rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup:

Salah satu yang menjadi pertimbangan kami adalah dilihat dari kemampuan anak. apakah anak tersebut bisa hidup dengan mandiri. Hal ini dilihat dari apakah calon suami memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan apakah calon istri bisa mengurus pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih.<sup>17</sup>

Selain itu, hakim juga melakukan pertimbangan melalui anak di bawah umur yang dianggap telah dewasa secara biologis ketika mereka mampu berhubungan badan dan dapat menyebabkan kehamilan. Sementara itu, orang dewasa secara postur tubuh ditunjukkan ketika postur tubuh seorang anak hampir sama dengan postur tubuh orang dewasa.

f. Resiko pendidikan

Salah satu hak anak adalah untuk mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pendidikan akan memberikan pola pikir dan pemahaman terhadap

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

suatu hal dengan berbeda oleh anak. Akan tetapi jika anak memutuskan untuk menikah, maka akan terputus sekolahnya. Dengan pendidikan merupakan batu loncatan untuk mencapai kesuksesan. Jika anak terputus sekolah maka tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya yang akan menyebabkan kebodohan dan kemiskinan.

g. Hubungan darah/resiko perkawinan

Hubungan darah ini juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Apakah anak yang akan menikah memiliki hubungan darah atau tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan karena nasab atau persusuan serta tidak adanya halangan lain untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mempertimbangkan hukum penetapan dispensasi kawin sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 dan UU No. 16 Tahun 2019 yaitu :

- a. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pertimbangan tentang, bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- c. Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
- e. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang



membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

- f. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
- h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- i. Pertimbangan hukum tentang maslahat mursalah, mempertimbangkan maqashid syari'ah, serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.<sup>18</sup>

Jadi, berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim akan melakukan pertimbangan hukum dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, meliputi:

- a. Memastikan bahwa perkara dispensasi kawin tersebut memang benar merupakan kewenangan dari pengadilan tersebut
- b. Menimbang *legal standing* dari para pemohon, apakah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang diajukan
- c. Menimbang dari kehadiran para pihak untuk dimintai keterangan
- d. Memberikan nasehat kepada para pihak untuk menghindari resiko perkawinan antara lain:
  - 1) Kemungkinan akan berhenti sekolah
  - 2) Belum siapnya reproduksi anak
  - 3) Dampak sosial, ekonomi dan psikologi anak
  - 4) Potensi terjadinya pertengkaran/perselisihan karena usia calon mempelai masih dibawah batas minimal untuk menikah
- e. Menimbang pada proses pembuktian dengan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukan

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* dan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019

- f. Menimbang fakta hukum seperti memang benar usia anak belum genap 19 tahun, ada surat keterangan hamil atau keterangan penggerbakan terhadap anak, ada surat penolakan kawin dari KUA, tidak ada larangan pernikahan dari anak dengan calon suami/istrinya, dan tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan
- g. Menimbang petitum permohonan apakah petitum dapat dibuktikan
- h. Menimbang dari alasan mendesak para pemohon seperti anak telah hamil atau pernah melakukan hubungan badan
- i. Menimbang dari segi kemampuan anak untuk menikah, hakim menilai apakah anak telah mampu untuk menikah dan juga kemampuan orang tua untuk membantu sang anak
- j. Memberikan putusan yang terbaik bagi anak

Untuk mencapai tujuan hukum, pertimbangan hukum sangat penting untuk menentukan apakah keputusan hakim adil, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi pemohon atau pencari keadilan. Dan dalam memberikan putusan, sangat penting bagi hakim mempertimbangkan hal keadilan, kepastian hukumnya dan manfaat dari putusan tersebut.

Selanjutnya, hakim juga melihat manfaat dari putusan yang akan diberikan. Misalnya, dalam permohonan dispensasi akibat hamil diluar nikah hakim akan mengabulkan permohonan tersebut jika telah berhasil dibuktikan dalam proses pembuktiannya. Hakim mengabulkan permohonan untuk memberikan kemudahan bagi para pemohon dalam menyelesaikan persoalannya. Karena jika permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah tidak dikabulkan maka akan berdampak sangat besar. Baik untuk anak pemohon atau anak yang dikandungnya. Didalam kehidupan sosial keluarga dan anak pemohon akan mendapat tekanan dalam masyarakat. Mereka akan mendapat gunjingan atau pengucilan karena dianggap telah melakukan sebuah kesalahan. Selain itu juga, pada bayi yang dikandung jika permohonan ditolak maka bayi tersebut tidak jelas statusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memberikan putusan dilihat dari manfaatnya.

Selain dari pada itu, tidak ada yang bisa mempengaruhi putusan hakim. Putusan yang diberikan harus sesuai dengan fakta. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nurmalis, menyampaikan:

Tidak ada yang mempengaruhi. Putusan yang dibuat harus sesuai dengan fakta yang ada. Jika ada hal yang memengaruhi putusan maka hal tersebut melanggar.<sup>19</sup>

Hakim akan menggunakan dasar hukum dan melihat fakta yang ada. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin, yaitu:

- a. Undang-undang Perkawinan Pasal 7
- b. PERMA RI No. 5 Tahun 2019
- c. PERMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15
- e. Pertimbangan maqashid al-syariah

Dalam memberikan pertimbangan hakim memiliki Hambatan yang ada pada perkara dispensasi kawin ini adalah belum adanya kerja sama bersama para ahli terkait masalah anak. Seperti kerja sama dengan pekerja sosial, psikolog atau dengan dinas sosial. Jika ada kerja sama dengan para ahli ini maka akan lebih membantu hakim dalam memberikan putusan. Serta dalam pertimbangan juga akan lebih detail yang akan didapatkan sehingga dalam hal ini hakim harus bisa berperan seolah sebagai para ahli tersebut yang harus bisa melihat kesiapan mental dari seseorang. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, yaitu:

Didalam aturan telah diatur jika dalam menangani perkara dispensasi kawin kita bisa melibatkan PekSos (pekerja sosial), psikolog dan orang dinas sosial. Tetapi, belum adanya MOU/kerja sama dengan para ahli tersebut dan biayanya mahal. Karena sulit untuk melibatkan para ahli, jadi hakim seolah-olah berperan sebagai seorang psikolog yang bisa tahu tentang kesehatan mental seseorang. Selain itu juga harus bisa menilai tentang masalah kesehatan seseorang. Harapan para hakim tentu sebelum keruang persidangan semua berkasnya telah siap. Terdapat keterangan reproduksi, keterangan kesehatan mentalnya, sudah ada latar belakang kehidupan dari dinas sosial. Dengan adanya semua itu, pertimbangan pasti akan lebih mudah, tapi pada nyatanya hal itu tidak ada. Jadi, hakim hanya melihat apa yang terjadi dan yang di dengar diruang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nurmalis selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Senin, 04 Maret 2024 pukul 16:08 WIB

sidang saja. Yang tentu hasilnya tidak akan sedalam jika itu dilakukan oleh para ahli.<sup>20</sup>

Hal ini disampaikan juga oleh hakim lainnya yaitu:

Perkara ini merupakan perkara yang rumit karena melibatkan anak didalamnya. Tetapi di pengadilan sendiri belum ada kerja sama dengan para ahli karena terbatas di biaya yang mahal dan akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Biasanya para pemohon memiliki keinginan untuk perkaranya cepat selesai sedangkan untuk melibatkan psikolog pasti akan membutuhkan waktu. Untuk masalah kesehatan juga kami meminta untuk di cek tetapi terhalang karena biayanya yang mahal. Selain itu, kendala dalam perkara dispensasi kawin ini adalah para pemohon memaksa hakim untuk mengabulkan permohonan mereka sedangkan mereka sulit untuk mendatangkan pihak calon besan untuk dimintai keterangannya.<sup>21</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

Usia yang dianggap siap untuk menikah didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap cukup siap secara fisik dan mental untuk menikah. Batasan usia minimal perkawinan dianggap sebagai usia minimal di mana laki-laki atau perempuan diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi, didalam fikih tidak menyebutkan secara khusus tentang dispensasi nikah atau usia minimal bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Hikmah dan tujuan dalam perkawinan sangat terkait dengan pelaksanaannya.

Tidak ada batas usia yang ditetapkan dalam Al-Qur'an untuk orang yang ingin menikah. Batasanya hanya ada pada kualitas yang diperlukan oleh mereka untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam surat (Qs. An-Nisa :6) yang berbunyi :

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nurmali selaku *hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Senin, 04 Maret 2024 pukul 16:08 WIB

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas." (Qs. An-Nisa :6)<sup>22</sup>

Dari ayat diatas tidak disebutkan dengan jelas usia untuk melakukan perkawinan. Dalam ayat di atas juga menjelaskan sudah cukup umur untuk menikah berarti memiliki kesanggupan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan istri. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan, hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi apabila ia bisa untuk mengatur keuangan maka ia dinilai cukup umur untuk menikah.

Di dalam Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan dianggap sah. Sedangkan batas usia tidak dianggap sebagai syarat dan rukun perkawinan. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan usia minimum untuk perkawinan. Tetapi, terdapat perbedaan pendapat para ulama terkait batas usia perkawinan.<sup>23</sup> Dalam Islam, salah satu syarat untuk perkawinan adalah baligh. Baligh yang berarti anak-anak yang telah mencapai usia tertentu di mana mereka dapat memahami setiap masalah atau masalah yang mereka hadapi. Dia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah. Balighnya seseorang itu bersifat relatif, tidak bisa dilihat dari usia saja

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qs. An-Nisa Ayat 6

<sup>23</sup> Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, "Ahkam Jurnal Ilmu Syariah", Vol. 17, No. 2, 2017, 391

tetapi, dilihat dari segi fisiknya.<sup>24</sup> Beberapa pendapat berbeda dari para ahli fiqih tentang usia baliq, yaitu:

1. Ulama syafiiyah dan hanabillah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun dimana ditandai dengan keluarnya air mani serta tumbuhnya rambut disekitar kemaluan bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau hamil bagi perempuan
2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa balig bagi laki-laki termasuk keluarnya air mani baik saat tidur atau saat bangun, pertumbuhan rambut di sekitar kemaluan, pertumbuhan rambut di ketiak, kepekaan indra penciuman hidung, dan perubahan pada pita suara setelah berusia 18 tahun atau genap 17 tahun. Sedangkan baligh bagi perempuan adalah saat mengalami haid.
3. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki harus berusia minimal 12 tahun dan keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri balig perempuan adalah haid dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun.
4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan<sup>25</sup>

Pendapat ulama kontemporer, Yusuf Qordhawi menyampaikan bahwa harus ada batasan minimal usia perkawinan agar pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan nilai ibadah tidak rusak karena menikah di usia yang tidak tepat. Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti untuk batasan usia perkawinan, tetapi dia menekankan agar menikah di usia baligh.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang menikah maka tidak ada batas usia untuk melakukan pernikahan di dalam Islam, meskipun di dalam undang-undang telah diatur batas usia pernikahan tetapi dalam hukum Islam pernikahannya tetap sah.

---

<sup>24</sup> Kamarusdiana Dan Ita Sofia, Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, "*Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*", Vol.7, No. 1, 2020, 51

<sup>25</sup> Kamaruddin Marwah, *Batas Usia Nafkah Anak Dalam Islam*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50

<sup>26</sup> Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, "*Jurnal Hukum Keluarga Islam*", Vol. 5, No. 1, 2020, 50

Dalam hukum positif batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut maka dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Perkara dispensasi kawin ini diajukan ke Pengadilan yang berwenang. Dalam menangani perkara dispensasi kawin hakim mengedepankan konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menghindari kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan. Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Nurmali yaitu sebagai berikut :

Dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin itu bukan hal yang mudah. Biasanya kami hakim untuk memberikan putusan akan melihat dari segi manfaat dan mudharatnya. Jika lebih besar manfaatnya maka kami akan mengabulkan permohonan tersebut.<sup>27</sup>

Hakim juga melihat manfaat dari putusan yang akan diberikan. Misalnya, dalam permohonan dispensasi akibat hamil diluar nikah hakim akan mengabulkan permohonan tersebut jika telah berhasil dibuktikan dalam proses pembuktiannya. Hakim mengabulkan permohonan untuk memberikan kemudahan bagi para pemohon dalam menyelesaikan persoalannya. Karena jika permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah tidak dikabulkan maka akan berdampak sangat besar. Baik untuk anak pemohon atau anak yang dikandungnya. Didalam kehidupan sosial keluarga dan anak pemohon akan mendapat tekanan dalam masyarakat. Mereka akan mendapat gunjingan atau pengucilan karena dianggap telah melakukan sebuah kesalahan. Selain itu juga, pada bayi yang dikandung jika permohonan ditolak maka bayi tersebut tidak jelas statusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini hakim memberikan putusan dilihat dari manfaatnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama curup tahun 2021-2023 serta pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah:

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Nurmali selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, pada Senin, 04 Maret 2024 pukul 16:08 WIB

## 1. Hamil diluar nikah

Di dalam Putusan No. 91/Pdt.P/2022/PA.Crp pertimbangan yang diberikan oleh hakim adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada calon isteri dan anak yang ada dalam kandungannya. Memberikan pertanggung jawaban kepada wanita yang dihamili dan untuk menjaga pandangan sosial untuk anak yang dikandung bahwa memiliki orang tua yang sah menikahinya meskipun perbuatannya dilarang. Berdasarkan Pasal 53 KHI, menyebutkan:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir<sup>28</sup>

Selain itu, berdasarkan kaidah fiqih pertimbangan hakim adalah bahwa jika nikah tidak segera dilakukan, kedua belah pihak akan melakukan zina lebih lama, yang akan mengakibatkan dosa terus-menerus. Selain itu, majelis hakim khawatir bahwa jika permohonan ditolak, maka wanita akan mengalami penderitaan dua kali lipat. Dia hamil, tidak menikah, tidak punya suami dan status anaknya tidak jelas. Jika dilihat dari mashlahah hakim mengabulkan permohonan sehingga akan menguntungkan dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak.

## 2. Pergaulan bebas/ berhubungan badan

Di dalam Putusan No. 118/Pdt.P/2023/PA.Crp pertimbangan yang diberikan hakim adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami/isteri agar perbuatan dosa yang dilakukan tidak berkelanjutan dan berdampak pada kehamilan. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*" (Qr. Al- Isra: 32)<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. Al- Isra Ayat 32



Larangan untuk mendekati zina. Dari ayat tersebut telah jelas bahwa mendekati zina adalah dilarang apalagi untuk melakukannya. Allah membenci orang yang melakukan zina. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk menghentikan perbuatan zina yang dilakukan oleh calon suami/calon isteri agar mereka dapat hidup dihubungn yang halal. Dengan membiarkan hubungan calon suami/calon isteri tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Mereka dapat melakukan perbuatan zina secara berulang-ulang.

### 3. Menghindari zina

Di dalam Putusan No. 127/Pdt.P/2021/PA.Crp pertimbangan yang diberikan hakim adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami/isteri serta menjauhkan perzinahan yang dilarang oleh agama. Hakim juga menimbang sebagaimana firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir " (Qr. Ar-Rum: 21)<sup>30</sup>

Dan hadist nabi yang berbunyi,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya" (HR. Bukhari).

<sup>30</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, "Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qr. Ar-Rum Ayat 21

Dari ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Serta dari ayat dan hadis tersebut hakim melakukan pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menolak kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan. Dari kasus ini hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari sesuatu hal buruk terjadi atau terjadi perzinahan lebih baik mereka melakukan perkawinan. Perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin menurut hukum Islam adalah sah. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas batas usia perkawinan dan tidak menyebutkan bahwa batas usia menjadi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, dapat ditandai dengan balighnya seseorang yang dianggap siap untuk melaksanakan pernikahan. Pertimbangan hakim yang dilakukan juga berdasarkan pada konsep maslahat mursalah yaitu pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menolak kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan. Hal ini senada dengan kaidah fiqih, yaitu:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghilangkan madharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Berdasarkan kaidah fiqh ini, bahwa hakim akan mempertimbangkan perkara dispensasi kawin ini melihat dari putusan yang akan diberikan. Apakah putusan ini mendatangkan manfaat atau kebaikan yang lebih banyak dari pada mudharatnya atau lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya. Jika putusan tersebut ternyata mendatangkan manfaat yang lebih banyak terutama untuk anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya maka hakim akan mengabulkannya. Putusan yang diberikan oleh hakim adalah putusan yang paling baik untuk anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif *Maslahah Mursalah*, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim akan memberikan putusan sesuai dengan fakta yang ada. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin ini adalah karena adanya alasan mendesak. Dalam memberikan pertimbangan terdapat dua klasifikasi hakim, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan dalam hal keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan argumen dan bukti hukum yang berlaku. Sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat yang digunakan oleh hakim berarti karena perkawinan sering dianggap sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan masalah sosial yang akan muncul. Misalnya, dalam kasus di mana seorang wanita hamil di luar nikah meminta dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan bahwa ayah biologis anak yang dikandung adalah orang yang akan menikahi. Tetapi, pada saat memberikan pertimbangan masih terdapat hambatan. Hambatan yang ada pada perkara dispensasi kawin ini adalah belum adanya kerja sama bersama para ahli terkait masalah anak. Seperti kerja sama dengan pekerja sosial, psikolog atau dengan dinas sosial. Dalam membuat pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Undang-undang Perkawinan Pasal 7, PERMA RI No. 5 Tahun 2019, PERMA No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pertimbangan *maslahah mursalah*.

2. Pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin berdasarkan *masalah mursalah* telah sesuai. Bahwa pelaksanaan dispensasi kawin menurut *masalah mursalah* adalah sah. Dalam Islam tidak dijelaskan secara jelas batas usia perkawinan dan tidak menyebutkan bahwa batas usia menjadi syarat dan rukun nikah sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dibawah usia/ pernikahan dini. Pertimbangan hakim yang dilakukan juga berdasarkan pada konsep *maslahat mursalah* yaitu pertimbangan dalam hal yang paling baik dan menolak kerusakan serta upaya untuk mencegah kemudharatan. Konsep ini sesuai dengan tujuan yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan calon isteri serta menjauhkan mereka dari zina yang dilarang di agama Islam dan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas melalui penelitian, maka penulis menyarankan agar:

1. Orang tua seharusnya mengajarkan moral dan etika kepada anak-anaknya, terutama tentang agama, dan orang tua seharusnya memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih besar kepada anak-anaknya agar mereka tidak salah pergaulan.
2. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengurangi penyebab perkawinan di bawah umur, terutama orang tua dalam menjalankan segala tanggung jawabnya, karena masalah dispensasi kawin bukan hanya menjadi tanggung jawab hakim dan norma hukum.
3. Para anak seharusnya bisa menjaga diri dengan baik. Dapat menyeleksi perguln dengan baik agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan.
4. Kepada Pengadilan Agama untuk dapat mengajukan permohonan kerja sama dengan pihak sosial seperti kerja sama dengan pekerja sosial, psikolog atau dengan dinas sosial. Hal tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa serta akan memberikan pertimbangan yang lebih detail dengan hasil para ahli tersebut

5. Kepada para pihak untuk tidak memaksakan kehendaknya dan memaksa hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan karena hakim memberikan putusan sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan aturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kecana, 2003
- Andini Asmarini. "Familia, Jurnal Hukum Keluarga" *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*, Vol 2, No.2 (2021)
- Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dokumentasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 127/Pdt.P/2021/PA.Crp
- Dokumentasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 91/Pdt.P/2022/PA.Crp
- Dokumentasi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 118/Pdt.P/2023/PA.Crp
- Eka Gifriana Dan Syafuri, "Journal Of Legal And Cultural Analytics", *Dispensasi Nikah Usia Diani: Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*, Vol. 1, No. 3 (2022)
- Faqih, Aunur Rohim. "Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia", *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Vol.3 (2013)
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Haris Hidayatullah Dan Miftahuk Janah, "Jurnal Hukum Keluarga Islam", *Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2020)
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian*, Surakarta: Hukum PT Grasindo, 2002
- Helmi Ramdhani. "*Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong*" Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Pustaka, 56
- HR. Bukhari

HR. Ibnu Majah

Muchammad Ichsan, *Penghantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015, Cet.1

Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa. "Mahabits, Jurnal Hukum Keluarga" *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komperatif Hukum Islam Dan Hukum Positif*

Kamarusdiana Dan Ita Sofia, "Salam, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i", *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol.7, No. 1 (2020)

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. Al- Isra Ayat 32

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. An-Nur Ayat 32

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. Ar-Rum Ayat 21

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qr. Az-Zariyat Ayat 49

Kementrian Agama Republik Indonesia, "*Mushaf Alquran dan Terjemahan*", Qs. An-Nisa Ayat 6

Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diakses pada hari Sabtu, 25 November 2023, Jam 10:17 WIB

KHI (kompilasi Hukum Islam)

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan*, Mandar Maju, 2007

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

M. Aso, Et Al "Familia: Jurnal Hukum Keluarga I" , *Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu )*, No. 2 (December 25, 2020)

- Maisarah, "Jurnal Fikrah" *Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum*, 2015, Vol. 4 No.2
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Pramedia Group, 2018, Cet 1
- Moh. Ali Wafa Ali Moh, "Ahkam Jurnal Ilmu Syariah", *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2017)
- Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Muhajir, "Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo", *Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama*, Vol. 6 No. 2 (2019)
- Mukti Arta, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Mulingka, Firman A. "Jurnal Lex Administratum" *Fungsi Dan Kedudukan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidanan Kaitannya Dengan Kemandirian Hakim*, Vol.III, No.6 (Agustus 2015)
- Norhasanah, "*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*", Skripsi, IAIN Palangka Raya: 2017
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*
- Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Seri Genre: *Menyiapkan Generasi Emas*
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Soesilo Dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Rhedbook Publisher, 2008
- Soetomo, *Penghantar Hukum Tata Pemerintahan*, Malang: Universitas Brawijaya, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, Ed. Revisi



Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

Wawancara dengan Nurmalis selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, pada Senin, 04 Maret 2024 pukul 16:08 WIB

Wawancara dengan Ibu Zana Sulasteri, S.H selaku Panitera di Pengadilan Agama Curup, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 08:37 WIB

Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya, S.HI., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, pada Jumat, 08 Maret 2024 pukul 16:05 WIB

Website PA Curup, Sistem Informasi Penulisan Perkara Pengadilan Agama Curup pada tanggal 19 September 2023 jam 20:06

Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Jumat, 30 November 2023 Jam 9:48 WIB

Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22:08 WIB

Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22:20 WIB

Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Rabu, 29 November 2023 Jam 22: 28 WIB

Zulkifli Dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*, Surabaya: Graha Media Press, 2012, Cet. 1

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Dalam pasal 7 ayat 2 diatur jika terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dengan mengajukan dispensasi kawin, lalu bagaimana menurut bapak/ibu mengenai dispensasi kawin?
2. Ada berapa banyak perkara dispensasi kawin yang diajukan pada tahun 2021-2023 ini bapak/ibu?
3. Apa tujuan dari pengajuan permohonan dispensasi kawin?
4. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin?
5. Apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama?
6. Dalam memberikan putusan terhadap dispensasi kawin, hal apa yang menjadi bahan pertimbangan dari bapak/ibu?
7. Dalam pertimbangan yang dilakukan bagaimana penggunaan hukum Islam terhadap pertimbangan tersebut?
8. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terkait persoalan dispensasi kawin yang terjadi pada tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Curup ini?
9. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan dispensasi kawin?
10. Bagaimana peran hakim dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin?
11. Dalam proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup, apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi? Dan adakah tantangan khusus dalam menangani dispensasi kawin dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di pengadilan? Bagaimana jalan keluarnya?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~selasa~~ Tanggal 03 Bulan 10 Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Dwinda Tia Arnold 2021015  
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Pa Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara PA Curup)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Gine Tamara  
Calon Pembimbing I : Olan Muda Hasim Harahap, LC, MA  
Calon Pembimbing II : Lendrawati, S.Pd., S. Ag, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Pada batasan masalah ambil beberapa kasus pada thn 2021-2023
2. Pada Rumusan masalah nya diubah
3. Penulisan Judul tidak boleh disingkat
4. Mengubah kata dispensasi nikah menjadi dispensasi kawin
5. mempertahakan kembali penulisan yang benar
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 17 bulan 10 tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03-10-2023

Moderator

Gine Tamara

NIM. 2021020

Calon Pembimbing I

Olan Muda Hasim Harahap, LC, MA  
NIP. 157504092009011004

Calon Pembimbing II

Lendrawati, S.Pd., S. Ag, MA  
NIP.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU  
PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393  
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pa@curup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 471/KPA.W7.A4/HM2.1.4/III/2024

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :  
044/In.34/FS/PP.00.9/01/20214 tanggal 22 Januari 2024 tentang Rekomendasi Izin Penelitian  
dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama  
Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Dwindia Tia Arnold  
NIM : 20621015  
Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi:  
**"Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun  
2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 5 Maret 2024

Ketua



A.H. Moh. Muhibuddin



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 044/In.34/FS/PP.00.9/01/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Januari 2024

Kepada Yth,  
Kepala Pengadlalan Agama Curup

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dwinda Tia Arnold  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023( Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)  
Waktu Penelitian : 22 Januari 2024 Sampai Dengan 22 Maret 2024  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Nurmalis M  
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama


Menerangkan bahwa,

Nama : Dwindia Tia Arnold  
NIM : 20621015

Benar telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama pada tanggal 04 Maret 2024, yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Maret 2024  
Hakim Pengadilan Agama



Dra. Nurmalis M  
NIP. 196204221992032002



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 69/In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA NIP. 19750406 201101 1 002  
2. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A NIDN. 2007037703

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : DWINDA TIA ARNOLD  
NIM : 20621015  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Dekan,

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag TU FSEI IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/061/IP/DPMP/TSP/II/2024

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 100/In.34/FT.1/PP.00.9/01/2024 tanggal 07 Februari 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Dwinda Tia Arnold/ Curup,08 Januari 2002  
NIM : 20621015  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)"  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup  
Waktu Penelitian : 12 Februari 2024 s/d 07 April 2024  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 12 Februari 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

**ZULKARNAIN, SH**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19751010 200704 1 001

**Tembusan :**

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Mulya, S.HI., M.H

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama

Menerangkan bahwa,

Nama : Dwinda Tia Arnold

NIM : 20621015

Benar telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama pada tanggal 08 Maret 2024, yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Maret 2024  
Hakim Pengadilan Agama

Ayu Mulya, S.HI., M.H  
NIP.199008192017122002

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zana Sulasteri, S.H

Jabatan : Panitera

Menerangkan bahwa,

Nama : Dwindia Tia Arnold

NIM : 20621015

Benar telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama pada tanggal 08 Maret 2024, yang berkenaan dengan pembuatan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Maret 2024  
Panitera Pengadilan Agama



Zana Sulasteri, S.H  
NIP.197505061999032001

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	Qwinda Tim Arnold
NIM	20621015
PROGRAM STUDI	Hukum Keluarga Islam (HKI)
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Olan Muda Husim Harahap, Lc, MA
PEMBIMBING II	Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
JUDUL SKRIPSI	Perimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Curup)
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	13-10-2023	ACC BAB I	[Signature]
2.	14-12-2023	Perbaikan BAB II, III	[Signature]
3.	19-12-2023	ACC II, III	[Signature]
4.	14-01-	Perbaikan IV	[Signature]
5.		Perbaikan V	[Signature]
6.		ACC IV	[Signature]
7.		Perbaikan V	[Signature]
8.		ACC V	[Signature]
9.		Abstrak	[Signature]
10.		ACC Abstrak	[Signature]
11.			[Signature]
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
 SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
 CURUP

CURUP, 13 oktober 2023.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

[Signature]  
 Olan Muda Husim Harahap, Lc, MA  
 NIP. 197509092009011009

[Signature]  
 Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A  
 NIP. 2007 03 77 03.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Dwindi Tina Arnold
NIM	: 20621015
PROGRAM STUDI	: HUKUM keluarga Islam (HKI)
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Oloan Muda Nasim Harahap, Lc., MA
DOSEN PEMBIMBING II	: Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
JUDUL SKRIPSI	: Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 (Analisis HUKUM Acara Pengadilan Agama Curup)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	4/01/2024	BAB 5 ACC.	
2.	4/01/2024	BAB 7 & 8 ACC.	
3.	8/01/2024	BAB 11 ACC.	
4.	29/01/2024	BAB 12 ACC.	
5.	08/05/2024	BAB 1-4 ACC.	
6.	08/05/2024	BAB 1-4 ACC.	
7.		ABSTRAK ACC.	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Oloan Muda Nasim Harahap  
NIP. 1975 04 09 2009 011 009

CURUP, 13 Oktober 2023  
PEMBIMBING II,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA  
NIP. 81977 03 07 2023 21 2013.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

## BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Curup pada tanggal 08 Januari 2002. Anak kedua dari dua bersaudara. Yang pada saat ini berusia 22 tahun. Berikut ini adalah biodata tentang penulis:

Nama : Dwindia Tia Arnold  
Panggilan : Dwindia  
Alamat : Jl. Budi Karya No. 25 RT.007 RW.003 Kelurahan Sidorejo  
Kecamatan Curup Tengah  
Agama : Islam  
Email/Ig : dwindatia@gmail.com / @dwindatrnlld

Riwayat pendidikan yang ditempuh :

- ✓ TK Robbi Rodiyah Lulus Tahun 2008
- ✓ SDN 02 Curup Tengah Lulus Tahun 2014
- ✓ SMPN 01 Curup Kota Lulus Tahun 2017
- ✓ SMAN 05 Curup Tengah Lulus Tahun 2020

Pada hari selasa, tanggal 11 juni 2024 tepatnya pada pukul 13.30 – 15.00 penulis mengikuti ujian akhir pada sidang munaqasyah di Ruang 3 Gedung Syariah Dan Ekonomi Islam sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar SH (Sarjana Hukum) di IAIN Curup.